

ABSTRAK

Ayu Cahya Ning Tias, 2020. *Pergeseran Nilai Pelaksanaan Khitbah Karena Arus Modernisasi (Studi Kasus Di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M. HI.

Kata Kunci: *Pergeseran, Nilai, Khitbah, Modernisasi.*

Khitbah adalah pernyataan atau permintaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahi perempuan yang akan dipinangnya, seiring dengan perkembangan zaman, *khitbah* pada masyarakat muslim salah satunya masyarakat di desa kacok kecamatan palengaan kabupaten pamekasan dipandang telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu dan menggerus nilai-nilai *khitbah* itu sendiri. Perubahan-perubahan nilai ini ditandai dengan pergeseran nilai *khitbah* yang bisa kita bandingkan dari zaman dulu sampai sekarang, sehingga makna-makna serta hal-hal yang terkandung dalam *khitbah* itu pun ikut berubah.

Dari konteks tersebut, masalah-masalah yang dikaji dirumuskan sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, Bagaimana pergeseran nilai pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Apa saja faktor penyebab pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* pada arus modernisasi di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reserch*), yaitu peneliti mendekati diri dengan subyek yang diteliti serta lebih peka dan akan lebih menyesuaikan diri terhadap pengaruh fenomena yang ada di lapangan. Informannya adalah beberapa penduduk desa kacok kecamatan palengaan kabupaten pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pergeseran nilai pelaksanaan *khitbah* di Desa Kacok yaitu pelaksanaan *khitbah* pada zaman dulu dilakukan hanya dengan membawa seserahan berupa kue-kue dari pihak laki-laki, berbeda dengan pelaksanaan *khitbah* pada zaman modern dilakukan layaknya pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan acara resmi dan pemasangan hiasan kuade, pihak laki-laki membawa seserahan segala macam kebutuhan pihak perempuan, adanya pertukaran cincin secara langsung antara pihak laki-laki dan perempuan, serta konsep pelaksanaan *khitbah* dengan menggunakan cara modern menyesuaikan dengan tren yang didapat di media sosial. *Kedua*, Adapun faktor yang melatarbelakangi pergeseran nilai pasca pelaksanaan *khitbah* karena arus modernisasi yaitu: *Pertama*, pergaulan bebas ditandai dengan banyaknya anak-anak muda di Desa Kacok yang berhubungan (pacaran) sebelum melakukan peminangan, *khitbah* seakan-akan hanya sebagai lebel pengikat keabsahan suatu hubungan, bahkan setelah *khitbah* pun mereka berperilaku bebas tanpa memperhatikan hukum islam yang berlaku. *Kedua*, teknologi modern dan alat telekomunikasi, ditandai dengan banyaknya anak muda desa kacok yang telah bertunangan melakukan foto *pra-wedding* yang didapat dari media sosial seperti youtube, facebook, instagram atau google.